



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai.
Tempat : Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2,
Jln. Peta Barat No.9A, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda / mata acara sebagai berikut :

1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasannya:

Rapat akan membahas dan memutuskan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 5 tahun.

2. Pemecahan nominal (*stock split*) saham Perseroan (HOKI), dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasannya:

Rapat akan membahas dan memutuskan pemecahan nominal saham Perseroan. Pemecahan nilai nominal saham HOKI dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan dan meningkatkan daya beli investor terhadap saham Perseroan. *Stock split* akan dilakukan dengan rasio 1 : 4, yaitu setiap 1 lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- akan diubah menjadi 4 lembar saham dengan nilai nominal Rp25,-

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasannya:

Rapat akan membahas dan memutuskan perubahan Anggaran Dasar lainnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **04 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
4. Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) hadir sendiri dalam Rapat dengan wajib memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19, atau
 - b) dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id>. Materi Rapat akan dapat diakses melalui tautan <https://akses.topikoki.com>.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, yang tetap bermaksud menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
7. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang tetap akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR, yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Jakarta Timur 13230 atau mengunduhnya di website topikoki.com. Setelah surat kuasa dilengkapi, mohon di-email ke corsec@topikoki.com.
10. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
12. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.
13. Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, pada Rapat ini tidak ada pemberian bingkisan / *goody bag*.

Jakarta, 05 Januari 2021
Direksi Perseroan